



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 221-K/PMII-08/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In absensia dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DIKI SUGIARTO
Pangkat/NRP : Serda / 21090246260589
Jabatan : Ba Ajendam Jaya
Kesatuan : Ajendam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Rangkas Bitung, 21 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sekarang tidak diketahui lagi, sebelumnya Jl. Mjutiara Duan Blok D No. 24 Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kepala Ajendam Jaya selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 6 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/49/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
2. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara oleh Kepala Ajendam Jaya selaku Ankuam terhitung mulai tanggal 6 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 6 Januari 2012.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil Militer II-08 Jakarta Nomor: R/210/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 dan Berkas Perkara Penyidik dari Dan Denpom Jaya/2 Nomor : BP-/31/A-31/2012 bulan April 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku PAPERA Nomor: Kep/25/VIII/2012 tanggal 27 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/168/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor :TAP-221-K/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 3 September 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP-221-K/PM II-08/AD/IX/2012 tanggal 4 September 2012.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/168/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Situud bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 alas nama Serda Diki Sugiarto NRP 21090246260589 Ba Ajendam Jaya;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/168/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu dua belas di Mako Ajendam Jaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Diki Sugiarto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Rindam Jaya/Jayakarta tahun 2008 di Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdikajen di Bandung Jawa Barat selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Ajendam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sersan Dua NRP 21090246260589.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Nopember 2011.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa malas untuk berangkat ke kantor Ajendam Jaya dan sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer THTI (tidak hadir tanpa ijin) sebanyak 4 (empat) kali dan sudah menjalani hukuman disiplin dari Kesatuan, sehingga Terdakwa merasa takut untuk masuk kantor.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer desersi tidak membawa senjata api ataupun barang inventaris dari milik satuan.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer desersi, Terdakwa berada di Stasiun Kereta Api Depok Baru selama 3 (tiga) Minggu dengan kegiatan hanya duduk-dudukkan tidur di Mushola, selanjutnya Minggu berikutnya Terdakwa berpindah ke Stasiun Manggarai dengan kegiatan hanya tidur-tiduran di Masjid yang berada di Stasiun sampai pukul 15.00 Wib, kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Kesatuan.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Kopda Muslim untuk mencari di rumah Terdakwa di Villa Mutiara Bogor 2 Bojong Gede Kab. Bogor dan memberikan surat panggilan 1,2 dan 3 yang diterima oleh Ibu Terdakwa, namun Kopda Muslim tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, hingga mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 871/DPO/IV/2012 tanggal 12 April 2012 untuk dilakukan pencarian atau penangkapan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Kaupam (Kapten Caj Supriatin) pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap waka Ajendam Jaya (Letkol Caj Parwigyo Hadi), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk menjalani proses hukum.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 atau slama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

/ Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : MOH. HASYIM; Pangkat/NRP : Serka / 391040615017; Jabatan : Bati Pam Ajendam Jaya; Kesatuan : Ajendam Jaya; Tempat dan tanggal lahir: Tegal, 26 Januari 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Kerja Bakti RT. 01 RW. 07 Kel. Makassar Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-I Serka Moh Hasyim kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, pada saat Terdakwa masuk dinas di Ajendam Jaya, dalam hubungan dinasantara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari omandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Nopember 2011.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa malas untuk berangkat ke kantor Ajendam Jaya dan sebelumnya Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI (tidak hadir tanpa ijin) sebanyak 4 (empat) kali dan sudah menjalani hukuman disiplin dari Kesatuan, sehingga Terdakwa takut untuk masuk kantor.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer desersi tidak membawa senjata api ataupun barang inventaris dari milik satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Kaurpam (Kapten Caj Supriatin) pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap waka Ajendam Jaya (Letkol Caj Parwigyo Hadi), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk menjalani proses hukum.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : DEDI HARDIANA; Pangkat/NRP : Kopda / 31990662201278; Jabatan : Tabek Urdal Situud; Kesatuan : Ajendam Jaya; Tempat dan tanggal lahir: Tawali, 12 Desember 1978; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Yunus RT. 05 RW. 06 Sukabumi Jawa Barat.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 Dedi Hardiana NRP 31990662201278 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, pada saat Terdakwa masuk dinas di Ajendam Jaya, dalam hubungan dinasantara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari omandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Nopember 2011.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa malas untuk berangkat ke kantor Ajendam Jaya dan sebelumnya Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI (tidak hadir tanpa ijin) sebanyak 4 (empat) kali dan sudah menjalani hukuman disiplin dari Kesatuan, sehingga Terdakwa takut untuk masuk kantor.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer desersi tidak membawa senjata api ataupun barang inventaris dari milik satuan.

/ 5. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Kaurpam (Kapten Caj Supriatin) pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap waka Ajendam Jaya (Letkol Caj Parwigyo Hadi), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk menjalani proses hukum.

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relaas Panggilan Sidang dari Kepala Ajendam Jaya Nomor : B/2987/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena ybs belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa: surat-surat sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Situud bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atas nama Serda Diki Sugiarto NRP 21090246260589 Ba Ajendam Jaya.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2011, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Diki Sugiarto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Rindam Jaya/Jayakarta tahun 2008 di Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdikajen di Bandung Jawa Barat selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Ajendam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sersan Dua NRP 21090246260589.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari omandan Kesatuan atau penjabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Nopember 2011.

3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa malas untuk berangkat ke kantor Ajendam Jaya dan sebelumnya Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI (tidak hadir tanpa ijin) sebanyak 4 (empat) kali dan sudah menjalani hukuman disiplin dari Kesatuan, sehingga Terdakwa takut untuk masuk kantor.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer desersi tidak membawa senjata api ataupun barang inventaris dari milik satuan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer desersi, Terdakwa berada di Stasiun Kereta Api Depok Baru selama 3 (tiga) Minggu dengan kegiatan hanya duduk-duduk dan tidur di Mushola, selanjutnya Minggu berikutnya Terdakwa berpindah ke Stasiun Manggarai dengan kegiatan hanya tidur-tiduran di Masjid yang berada di Stasiun sampai pukul 15.00 Wib, kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Kesatuan.

7. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Kopda Muslim untuk mencari di rumah Terdakwa di Villa Mutiara Bogor 2 Bojong Gede Kab. Bogor dan memberikan surat panggilan 1,2 dan 3 yang diterima oleh Ibu Terdakwa, namun Kopda Muslim tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, hingga mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 871/DPO/IV/2012 tanggal 12 April 2012 untuk dilakukan pencarian atau penangkapan.

/ 8. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Kaurpam (Kapten Caj Supriatin) pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap waka Ajendam Jaya (Letkol Caj Parwigyo Hadi), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk menjalani proses hukum.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan taggal 16 Desember 2011 atau slama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat Dakwaan, demikian pula mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan oleh Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Diki Sugiarto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Rindam Jaya/Jayakarta tahun 2008 di Jakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Ajen di Pusdikajen di Bandung Jawa Barat selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Ajendam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Sersan Dua NRP 21090246260589.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/168/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledaoran atau kehilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

/ Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari omandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Nopember 2011.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan Kesatuan.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa malas untuk berangkat ke kantor Ajendam Jaya dan sebelumnya Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI (tidak hadir tanpa ijin) sebanyak 4 (empat) kali dan sudah menjalani hukuman disiplin dari Kesatuan, sehingga Terdakwa takut untuk masuk kantor.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer desersi, Terdakwa berada di Stasiun Kereta Api Depok Baru selama 3 (tiga) Minggu dengan kegiatan hanya duduk-duduk dan tidur di Mushola, selanjutnya Minggu berikutnya Terdakwa berpindah ke Stasiun Manggarai dengan kegiatan hanya tidur-tiduran di Masjid yang berada di Stasiun sampai pukul 15.00 Wib, kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Kopda Muslim untuk mencari di rumah Terdakwa di Villa Mutiara Bogor 2 Bojong Gede Kab. Bogor dan memberikan surat panggilan 1,2 dan 3 yang diterima oleh Ibu Terdakwa, namun Kopda Muslim tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, hingga mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 871/DPO/IV/2012 tanggal 12 April 2012 untuk dilakukan pencarian atau penangkapan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung menghadap Kaurpam (Kapten Caj Supriatin) pada tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 16.00 Wib, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap waka Ajendam Jaya (Letkol Caj Parwigyo Hadi), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk menjalani proses hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang perang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dengan Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Nopember 2011 dan pada tanggal 16 Desember 2011 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan dan sejak tanggal 10 Nopember 2011 dan pada tanggal 16 Desember 2011 Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

/ Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan Laporan Polisidan tanggal 16 Desember 2011 selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi keinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Situud bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atas nama Serda Diki Sugiarto NRP 21090246260589 Ba Ajendam Jaya.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 sehingga berkaitan dengan perkara ini maka surat-surat tersebut harus ditentukan statusnya.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : DIKI SUGIARTO, Serda NRP 21090246260589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

/ B. Pidana....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat surat :
 - 10 (sepuluh) lembar daftar absensi Situud bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atas nama Serda Diki Sugiarto NRP 21090246260589 Ba Ajendam Jaya. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PUSPAYADI, S.H MAYOR CHK NRP 522960 sebagai Hakim Ketua, serta IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H MAYOR SUS NRP 520868 dan FX. RAGA SEJATI, S.H MAYOR CHK NRP 545034 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUNG CATUR UTOMO, S.H., M.H MAYOR CHK NRP 11990016920574 Panitera AGUS HANDAKA, S.H NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

PUSPAYADI, S.H
MAYOR CHK NRP 522960

HAKIM ANGGOTA -I

Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H
MAYOR SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

FX. RAGA SEJATI, S.H.
MAYOR CHK NRP 545034

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)